

EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM UJIAN MADRASAH DI KECAMATAN CIPANAS DENGAN MENGGUNAKAN DISCREPANCY EVALUATION MODEL

Tuti Haryati ^{a)}, Ella Padilah ^{b)}, Yuyun Elizabeth Patras ^{b*)}

^{a)}Universitas Terbuka, Bogor, Indonesia

^{b)} Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

^{*)}e-mail korespondensi: tutiharyati758@gmail.com

riwayat artikel : diterima: 04 Oktober 2022; direvisi: 09 Oktober 2022; disetujui: 15 Oktober 2022

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program ujian akhir madrasah bagi peserta didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Cipanas. Kebijakan pemerintah dengan menghapuskan Ujian Nasional (UN) dapat tergantikan dengan penyelenggaraan ujian madrasah/sekolah yang dikembalikan kepada satuan pendidikan masing-masing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan model kesenjangan (Discrepancy Evaluation Model). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Beberapa langkah yang diambil dalam analisis data meliputi: pengumpulan data, reduksi data, data tampilan dan verifikasi. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana evaluasi implementasi program ujian madrasah di MI Assaidiyyah, MI Miftahul Falah dan MI Futuuhiyah di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Peneliti memperoleh temuan bahwa (1) Pembuatan desain program yang disusun oleh MI Assaidiyyah, MI Mifathul Falah dan MI Futuuhiyah telah efektif dipersiapkan dalam pelaksanaan ujian madrasah pada tahun 2021/2022; (2) Penyusunan seluruh kelengkapan program ujian madrasah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam SK Dirjen Pendis No. 455 tahun 2022; (3) Proses evaluasi yang dilakukan oleh MI Assaidiyyah, MI Miftahul Falah dan MI Futuuhiyah memperlihatkan data yang cukup akurat; (4) Program ujian madrasah yang dilaksanakan pada tahun 2021/2022 telah sesuai dan mencapai tujuan yang diharapkan dan ditetapkan sebelumnya; (5) Hasil perolehan siswa secara umum dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: evaluasi program; DEM; madrasah.

IMPLEMENTATION EVALUATION OF THE MADRASAH EXAM PROGRAM IN CIPANAS DISTRICT USING DISCREPANCY EVALUATION MODEL

Abstract. The research is to evaluate the madrasah final test program for the madrasah ibtidaiyah learner (MI) in the Cipanas sub-district. The government policy by eliminating the national exam (UN) can be replaced by arranging the madrasah/school exams that are returned to each school unit. The research method used is a qualitative descriptive method using discrepancy models. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Several steps taken in data analysis include data collection, data reduction, display data, and verification. The study is trying to answer how implementation evaluations of madrasah exam programs in the Cipanas sub-district and Cianjur Regency. Researchers found that (1) The program design, composed by MI Assaidiyyah, MI Mifathul Falah, and MI Futuuhiyah, has been effectively prepared for the 2021/2022 madrasah's exam; (2) The complete application of the madrasah's exam program has been by the standard set by the government in SK Dirjen Pendis No. 455 the year 2022; (3) The evaluation process by MI Assaidiyyah, Miftahul Falah and MI Futuuhiyah shows a rather accurate data; (4) The madrasah's exam program performed in 2021/2022 matched and achieved the desired and foreordained goal; (5) Students' general achievement can be achieved which has been appointed.

Keywords: evaluation program, DEM, and the madrasah's exam

I. PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi faktor yang diperhitungkan dalam proses peningkatan kualitas hidup untuk menopang kemampuan suatu bangsa sehingga menghasilkan kualitas sumber daya manusia terbaik. Kekokohan ini diperlukan sebagai kekuatan dalam berkompetisi dengan bangsa lain. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia global saat ini perlu dipadankan dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia (Purnamasari et al., 2020). Dengan demikian mutu pendidikan dapat mendukung kualitas sumber daya manusia Indonesia. Salah satu strategi penguatan kompetensi dilakukan dengan menyederhanakan dan mengembangkan kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah (internal dan eksternal). Penguatan kompetensi ini berpusat pada keunggulan sekolah (school excellence). Hal itu dapat dilihat dari data akreditasi, penjaminan mutu, evaluasi diri guru/sekolah, dan hasil belajar peserta didik (formative assessment) (Setyaningsih & Suchyadi, 2021). Data tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi langkah yang digunakan untuk peningkatan mutu pembelajaran sehingga mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter,

dan survei lingkungan belajar untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru (Suchyadi & Nurjanah, 2018). Kerangka kerja penjaminan mutu berkaitan erat dengan dihapusnya Ujian Nasional (UN). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan baru. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2020). Hal itu sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor B-298/DJ.I/PP.00/02/2021 tentang penyelenggaraan kelulusan dan kenaikan kelas di madrasah tahun pelajaran 2020/2021 pada masa darurat penyebaran corona virus disease (COVID-19) (SE Kemenag RI Dirjen Pendis Nomor B-298/DJ.I/PP.00/02/2021, n.d.). Berdasarkan surat edaran tersebut, proses rangkaian ujian di tiap sekolah pada tiga tahun terakhir ini diserahkan pada satuan pendidikan masing-masing. Setiap sekolah memiliki kewenangan penuh untuk memberi penilaian kepada peserta didik. Guru diberikan kewenangan untuk menilai peserta didik dari seluruh aspek, bukan hanya dari hasil perolehan ujian akhir. Akan tetapi, hal itu tidak menjadikan ujian akhir sebagai satu-satunya acuan kriteria penilaian.

Luthfiah (2012) menyatakan evaluasi program merupakan suatu metode untuk mengetahui kinerja suatu program dengan membandingkan kriteria yang telah ditentukan atau tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai dalam bentuk informasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan dan penentuan kebijakan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan dan analisis data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Di sisi lain, (Mustafa, 2021) berpendapat evaluasi program adalah kegiatan yang sistematis dalam mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi serta mengetahui ketercapaian tujuan dari keterlaksanaannya program yang berguna dalam pengambilan keputusan. Mahmudi (2011) dalam jurnalnya menyebutkan evaluasi program berisikan kegiatan pengujian terhadap fakta atau kenyataan untuk mendapatkan bahan pengambilan keputusan. Dikuatkan pula oleh Retnawati (Luthfiah, 2012) evaluasi program merupakan suatu metode untuk mengetahui kinerja suatu program dengan membandingkan kriteria yang telah ditentukan atau tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai. Senada pula dengan Darmayanti, Wibowo (Suchyadi & Karmila, 2019) evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai dengan rancangan dan mengetahui sejauh mana telah mencapai tujuan yang diinginkan. Serta Saputra (2019) evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Evaluasi program adalah suatu kegiatan terstruktur dan sistematis untuk mengetahui keefektifan sebuah program sehingga pengambilan keputusan terkait program tersebut dapat dilakukan dengan tepat.

Ada enam model evaluasi terkenal dalam pendidikan di antaranya CSA UCLA model, Countenance model, Discrepancy model, Kirkpatrick model, Goal Oriented Evaluation Model dan CIPP model (Suyasa & Divayana, 2021). Model discrepancy atau *Discrepancy Model Evaluation (DEM)* yang berarti evaluasi model kesenjangan/ketidaksesuaian. Rahmat (Enrekang, 2010) discrepancy model adalah suatu model evaluasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan dengan penampilan aktual dari program tersebut. Artinya kesesuaian antara tujuan yang dicapai dengan yang telah dicapai. Mustafa (2021) berpendapat bahwa model discrepancy adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesenjangan dari standar yang ditetapkan dengan penerapan pelaksanaan program tersebut. Senada dengan Fauzobih (2021) kesenjangan program adalah sebagai suatu keadaan antara yang diharapkan dalam rencana dengan yang dihasilkan dalam pelaksanaan program. Karpin (2017) Hasil membandingkan *standard* dan *performance* diperoleh informasi kesenjangan/discrepancy (Suyasa & Divayana, 2021) *The Discrepancy model is an evaluation model that functions to determine the level of gaps that occur in the implementation of a program/service by comparing evaluation results with evaluation standards which refer to four evaluation components, included: definition, installation, process, and product.* Model evaluasi Provus dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan suatu program di mana evaluator dapat membandingkan antara apa yang seharusnya dan diharapkan terjadi (*standards*) dengan apa yang sebenarnya terjadi (*performance*) sehingga dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan (*discrepancy*) antara standar yang ditetapkan dengan kinerja. Model *discrepancy* adalah suatu model evaluasi yang dipergunakan untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi antara rencana yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan dalam suatu program.

Ujian madrasah menjadi proses penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan bentuk ujian sekolah/madrasah, disebutkan dalam Surat Edaran Permendikbud No. 43 Tahun 2019 “Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.” Sari (Sari, 2017) Ujian Sekolah (US) merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik dalam bentuk ujian tulis dan praktik oleh satuan pendidikan sebagai pengakuan atas prestasi belajar dan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. (Kosanke, 2019) Ujian Nasional merupakan salah satu jenis penilaian yang diselenggarakan pemerintah guna mengukur keberhasilan peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/ madrasah yang diselenggarakan secara nasional dan merupakan salah satu metode guna meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. (Sugianto, 2016) *it means that test is an instrument or procedure used to measure the students' ability, to diagnose the students' weaknesses, to get educational decision, etc., depends on the kinds of a test conducted.* (Sugianto, 2016) Ujian Sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil belajar siswa dalam lembaga belajar. Setyaningsih (2021) ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Berdasarkan paparan konsep di atas, dapat disintesis bahwa ujian madrasah adalah rangkaian penilaian yang dilakukan pada akhir jenjang untuk mengukur kompetensi

peserta didik di setiap madrasah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan variabel, gejala, keadaan, atau fenomena sosial tertentu secara kongkrit. Pendekatan yang digunakan yaitu model kesenjangan Provus (*Discrepancy Evaluation Model*) dengan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif (Nurlela et al., 2022). Model kesenjangan digunakan untuk membantu pihak sekolah dalam mengembangkan program dan diharapkan dapat mengetahui efektivitas program tersebut. Dengan demikian kesenjangan di masa mendatang dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Penelitian ini dilaksanakan di MI Assaidiyah, MI Miftahul Falah, dan MI Futuuhiyah yang beralamat di Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur dengan Subjek penelitian 3 orang kepala madrasah, 3 orang wali kelas, dan 9 orang peserta didik kelas VI. Pelaksanaan pengambilan data mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2021, jauh setelah pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah kelas VI MI Cipanas Cianjur Tahun Pelajaran 2021/2022. Penelitian lanjutan dilaksanakan mulai bulan April 2022 hingga bulan Juli 2022. Data yang digunakan dalam evaluasi ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer dari pengambil kebijakan, Kementerian Agama, kepala madrasah, guru, orang tua siswa, peserta didik, dan dokumen terkait. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi, pengamatan di lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, data dideskripsikan untuk mengetahui keberhasilan implementasi program ujian madrasah.

Adapun desain yang digunakan dalam evaluasi program ujian madrasah yaitu model *discrepancy evaluation*. Model ini bertujuan untuk membuat kesimpulan, menyingkat, dan membuat laporan tentang keberhasilan program karena laporan hasil evaluasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan/kebijakan. Kegiatan analisis terbagi dalam empat tahapan, yakni analisis selama pengumpulan data, analisis setelah pengumpulan data, dan penyajian data. Tahapan analisis data dilakukan dengan reduksi data dengan memusatkan perhatian pada penyederhanaan data mentah yang diperoleh di lapangan dalam bentuk catatan-catatan., display data dengan menyusun sistematis data agar polanya memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hasil pengamatan, dan penarikan kesimpulan. Dari model penelitian evaluasi yang dipilih dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya menganalisis data dalam beberapa tahap. Tahap pertama pengkategorian indikator sebagai tahap penyusunan desain. Tahap kedua penetapan kelengkapan program dengan melihat apakah kelengkapan yang tersedia sudah sesuai dengan yang diperlukan atau belum adalah dengan analisis kualitatif. Tahap ketiga melakukan evaluasi dengan melihat ketercapaian program, tahap keempat pengukuran tujuan dengan menganalisis seluruh data yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi yang dilakukan kepada kepala madrasah dan guru, dan tahap kelima membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada awal pelaksanaan program ujian madrasah dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi kepada kepala madrasah, guru dan peserta didik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kelengkapan Administrasi

Penelitian ini dilakukan guna mengevaluasi pelaksanaan ujian akhir sekolah/madrasah pada madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. Evaluasi pelaksanaan ujian madrasah ini dilakukan pada tiga madrasah swasta yang dianggap peneliti cukup mewakili dari tujuh madrasah yang terdapat di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, yaitu (1) MI Assaidiyah; (2) MI Miftahul Ulum; dan (3) MI Futuuhiyah. Penelitian dilakukan kepada kepala madrasah sebagai pemangku kebijakan di setiap madrasah, wali kelas VI yang menjadi pelaksana langsung dalam pelaksanaan ujian madrasah di setiap sekolah, dan perwakilan peserta didik yang telah menjalani ujian madrasah pada tahun 2021/2022 ini. Kepanitiaan yang dibentuk di setiap madrasah terdiri dari penanggung jawab yang langsung ditangani oleh kepala madrasah masing-masing. Wali kelas VI menjadi ketua panitia pelaksana ujian madrasah. Sekretaris diberi tugas menjadi penyelenggara seluruh administrasi yang terkait dalam kesuksesan kegiatan. Bendahara bertugas untuk melaksanakan administrasi keuangan dan menyusun rencana anggaran beserta pelaporannya. Beberapa guru selain wali kelas VI terlibat dalam kelompok kerja yang memiliki tugas untuk membantu panitia dalam pembuatan naskah, penggandaan, pengawasan sampai dengan pemeriksaan naskah soal. Terakhir, beberapa peserta didik kelas IV terlibat dalam piket harian yang membantu kelancaran seluruh kegiatan. Rangkaian ujian madrasah pada tahun ini dimulai dengan beberapa kegiatan yang tertera dalam tabel berikut.

Tabel 1. Jadwal Rangkaian Kegiatan Ujian Madrasah

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Ket
1	Januari 2022	Penyusunan dan pendataan peserta ujian madrasah	
2	Januari 2022	Penetapan calon peserta ujian madrasah	
3	Januari-Maret 2022	Pelaksanaan bimbingan belajar tambahan	
4	Maret 2022	Rapat pembentukan panitia	
5	Maret 2022	Persiapan dan penyusunan program kerja	
6	Maret 2022	Latihan ujian madrasah	
7	18-23 April 2022	Ujian madrasah	

Pada tahun ini, seluruh perangkat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ujian madrasah diberikan kewenangan penuh kepada setiap satuan pendidikan yang telah layak melaksanakannya secara mandiri. Setiap satuan pendidikan mempersiapkan dari awal sampai akhir dengan mengacu pada SK Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 455 Tahun 2022 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Madrasah (POS UM) Tahun Pelajaran 2021/2022 yang menjadi standar pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.

Tabel 2. Daftar Peserta Ujian Madrasah

No	Madrasah	Jenis Kelamin		Jumlah	Ruangan Kelas
		Laki-laki	Perempuan		
1	MI Assaidiyah	54	58	112	6
2	MI Miftahul Falah	20	19	39	2
3	MI Futuuhiyah	7	8	15	1
Jumlah				166	9

Peserta ujian mendapat beberapa perangkat yang dipersiapkan oleh setiap satuan pendidikan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan ujian madrasah. Tempat penyelenggaraan yang dipergunakan untuk ujian madrasah terdiri dari ruang kelompok kerja, ruang sekretariat panitia, ruang untuk peserta sebagai tempat pelaksanaan, ruang tamu dan ruang penyimpanan naskah soal. Tempat penyelenggaraan menggunakan ruang kelas di madrasah masing-masing dengan pembagian seperti pada tabel tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta yang berjumlah 20 orang di setiap kelasnya. Bila jumlah peserta lebih dari 20 orang, maka akan dialihkan ke kelas selanjutnya dengan jumlah sisa setelah digenapkan sebelumnya terlebih dahulu, dan bila kurang dari 20, maka jumlah peserta tersebut disimpan di kelas terakhir dengan tidak menambah jumlah orang dari kelas sebelumnya. Peserta ujian madrasah merupakan peserta didik yang telah duduk di kelas VI dengan memiliki nilai rapor lengkap dari mulai kelas I tanpa terputus. Penetapan ketamatan dan kelulusan peserta ujian, dilakukan bila telah menerima surat tanda kelulusan.

B. Prinsip Penyelenggaraan

Ujian madrasah dilaksanakan berdasarkan kurikulum nasional yang diselenggarakan dalam bentuk ujian tertulis dan mengacu pada kegiatan dan keputusan yang berlaku serta ditetapkan dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan. Ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan adalah kelas yang memadai dan menampung 20 orang peserta. Tim pengawas terdiri dari para guru yang memiliki sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, teliti, dan dapat memegang teguh kerahasiaan. Ruangan peserta ujian, ditempati oleh dua orang pengawas. Penetapan petugas pemeriksaan hasil ujian madrasah dituangkan dalam surat keputusan dan dipilih dari guru yang dinilai layak dan mampu serta menguasai mata pelajaran yang diampu. Penetapan ruang pemeriksaan dipastikan terjamin keamanan dan kerahasiaannya. Pemeriksaan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sama setelah selesai pengerjaan oleh seluruh peserta ujian. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran yang diajarkan pada kelas VI dengan porsi sebesar 50%, kelas V berjumlah 30% dan kelas IV sebesar 20%. Disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 dalam bentuk ujian tertulis. Soal berbentuk pilihan ganda dan uraian dengan jumlah soal antara 30-35 untuk pilihan ganda dan 5 soal untuk uraian. Waktu yang disediakan untuk pengisian selama 90 menit. Dalam pelaksanaannya, terdapat tata tertib yang diberikan kepada peserta ujian dan para pengawas agar ketertiban, kenyamanan dan kesuksesan kegiatan dapat tercapai dengan baik. Selain jadwal ujian yang normatif telah ditetapkan, madrasah pun harus mempersiapkan kemungkinan jadwal ujian susulan bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan hadir karena sesuatu hal yang sangat mendesak. Materi ujian yang diberikan akan sama dengan ujian yang pertama/utama, dengan waktu pelaksanaan paling lambat satu minggu setelah ujian utama. Hasil ujian utama dan susulan akan diumumkan dalam waktu yang bersamaan. Bila kegiatan ujian madrasah telah selesai dilaksanakan, maka madrasah penyelenggara wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten. Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan ujian madrasah tahun pelajaran 2021/2022.

Tabel 3. Jadwal Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022

No.	Hari/Tanggal Ujian	Pukul	Mata Pelajaran	Ket
1	Senin, 18 April 2022	08.00-09.30	Bahasa Indonesia	
		10.00-11.30	Al-Qur'an Hadits	
2	Selasa, 19 April 2022	08.00-09.30	Ilmu Pengetahuan Alam	
		10.00-11.30	Fikih	
3	Rabu, 20 April 2022	08.00-09.30	Ilmu Pengetahuan Sosial	
		10.00-11.30	Akidah Akhlak	
4	Kamis, 21 April 2022	08.00-09.30	Pendidikan Kewarganegaraan	
		10.00-11.30	Sejarah Kebudayaan Islam	
5	Jumat, 22 April 2022	08.00-09.30	Matematika	
6	Sabtu, 23 April 2022	08.00-09.30	Bahasa Sunda	
		10.00-11.30	Bahasa Arab	

Perolehan data mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ujian pada tiga madrasah yang diteliti, telah dianalisa oleh penulis dan dirangkum dalam penyampaian hasil penelitian. Mengingat bahwa data-data yang terkumpul bersifat fenomenologis kependidikan yang sulit diangkakan dan bersifat kualitatif, maka dalam menganalisa data digunakan data deskriptif yang dideskripsikan dan dikomparasikan dengan konsep evaluasi program dengan menggunakan model *Discrepancy Evaluation Model* yang ditemukan dalam tinjauan pustaka. Dalam bahasan ini penulis akan menganalisis hasil penelitian, sehingga dapat diperoleh informasi berdasarkan realita di lapangan. Penelitian harus dapat mendeskripsikan apa adanya dari obyek yang telah diteliti. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah agar setelah para pembaca menelaah, dapat mengambil hipotesis atas evaluasi program ujian madrasah yang ada di MI Assaidiyah, MI Miftahul Falah dan MI Futuuhiyah.

1. Persiapan Desain Program

Data-data yang diperoleh dengan dikuatkan oleh hasil wawancara, menunjukkan bahwa berbagai persiapan yang dilakukan oleh setiap madrasah telah dilakukan cukup baik dan tidak menemukan kendala yang berarti karena sebelum pelaksanaan ujian dapat teratasi dengan cepat. Sehingga tidak mengganggu jalannya pelaksanaan ujian di madrasah terkait. Saat diwawancarai, Bapak kepala MI Miftahul Falah “K” menyampaikan “ ehmmmm ... pada awal pendaftaran, ada perbedaan data dari sekolah yang sudah diajukan melalui aplikasi PDUM, ternyata hasilnya ada yang tidak sinkron antara data dari sekolah dan palikasi PDUM, tapi sebelum pelaksanaan ujian berlangsung sudah teratasi dengan baik.” (Informan, 19 April 2022). Kepala Madrasah “IM” menjelaskan bahwa “ persiapan ujian dimulai intensif dari KBM saat memasuki semester 1 kelas VI, diberi buku panduan semua mapel yang dibuat oleh wali kelas berupa modul simpel, dilanjutkan dengan bimbil mulai bulan Januari-Maret 2022, dan dibentuk pula panitia ujian untuk mempersiapkannya.” (Informan IM, 20 April 2022). Dibuktikan pula dalam data, pembimbingan seluruh peserta didik kelas VI dalam rangka pemantapan materi yang dilaksanakan mulai bulan Januari 2022 pada tiga madrasah dapat terlaksana dengan baik. Antusias peserta didik cukup tinggi, begitu pula dengan kehadiran guru sebagai fasilitator dalam bimbil. Seluruh materi yang diujikan mulai dari kelas IV sampai VI diberikan secara tuntas dan terarah. Kisi-kisi materi disampaikan dari jauh-jauh hari sebagai bekal peserta didik dalam menganalisis batasan materi apa saja yang perlu diulang atau dipelajari kembali. Hal ini senada dengan jawaban yang disampaikan oleh siswa yang menyatakan bahwa “ udah bu, kisi-kisi dikasih Ibu Guru 2 minggu sebelum ujian. Awalnya pusing ngebacanya, tapi diterangkan Ibu Guru, *sih* jadi ngerti.” (Informan ASF, 20 April 2022). Bila dalam pelaksanaan ujian terdapat beberapa peserta didik yang lupa atau merasa kesulitan dengan soal yang diberikan, hal ini tergantung dari setiap peserta didik yang dimungkinkan memiliki keterbatasan pemahaman individu masing-masing. Bukan disebabkan oleh soal tersebut yang belum dipelajari sebelumnya. Peserta didik di MI Futuuhiyah pada awalnya merasa ada kekhawatiran dengan pelaksanaan ujian akhir mereka. “Iya, *deg-degan* aja karena takut tidak lulus *hehehe* ...” (Informan ZFA, 21 April 2022). Hal tersebut dimaklumkan karena ujian ini merupakan pengalaman pertama mereka di akhir masa sekolahnya. Setelah dijalani, barulah kekhawatiran tersebut terbantahkan karena ujian madrasah saat ini tidak menjadi hal ekstrem yang perlu dikhawatirkan bagi seluruh peserta maupun guru dan pihak madrasah sebagai pelaksana setiap satuan pendidikan. Penyelenggaraan otoritas yang diberikan menjadi salah satu upaya agar momem ujian ini bukan hanya satu-satunya penentu kelulusan. Penilaian akhir diserahkan kepada setiap madrasah, diakumulasi dari nilai peserta didik dari kelas IV sampai VI. Keleluasaan ini memberi efek kenyamanan dalam pelaksanaannya. Di MI Miftahul Falah terdapat kendala kecil dengan ditemukannya perbedaan data peserta didik yang telah didaftarkan ke dalam aplikasi PDUM (Pangkalan Data Ujian Madrasah) yang dibuka oleh Kementerian Agama RI pada tahun 2021/2022 ini. Data yang dimasukkan oleh madrasah yang telah disesuaikan dengan akta kelahiran peserta didik, berbeda dengan data yang diterima setelah memasukkannya ke dalam aplikasi. Namun, hal tersebut dapat segera diselesaikan dengan cara pengajuan perubahan data ke dalam PDUM kembali sebelum tanggal pelaksanaan berlangsung. Kartu peserta yang digunakan oleh peserta didik dalam pelaksanaan ujian, dicetak oleh petugas TU dan guru yang menjadi panitia, untuk digunakan menjadi *id-card* peserta ujian berikut tanda pengenal yang ditempel di atas meja masing-masing peserta.

2. Kelengkapan program

Selama ujian berlangsung peserta ujian ditempatkan pada beberapa ruangan kelas yang cukup representatif dan layak digunakan. Seluruh peserta ujian merasa nyaman dan cukup terbantu dengan sarana prasarana yang disediakan oleh madrasah. Berbagai kelengkapan pendukung inti seperti kisi-kisi soal dan naskah ujian pun dipersiapkan dengan cukup matang. Guru-guru yang terlibat dalam tim penyusun soal telah mendapat pembekalan di awal penyusunan naskah. “Guru-guru yang diberi tugas menjadi penyusun soal, diberikan materi penyusunan soal yang baik dengan materi yang disampaikan oleh Pengawas Bina Kecamatan Cipanas, Ibu N” (Informan AB, 23 April 2022). Ketiga madrasah mengadakan kegiatan workshop untuk penyusunan kisi-kisi dan naskah soal seluruh mata pelajaran yang diujikan. Setelah workshop, guru diberi waktu kurang lebih 1 minggu untuk menyusun kisi-kisi dan soal yang ditugaskan. Workshop dilakukan hingga langkah terakhir dalam editing soal pun ditempuh. Sehingga dari sekian jumlah guru yang menjadi pembuat soal dapat menyelesaikan tugasnya dengan cukup baik. Tidak ditemukan soal yang tidak layak dari sisi kompleksitas, keragaman, variasi dan intensitasnya. Tidak ada soal yang mengandung unsur SARA karena semua soal telah disesuaikan dengan kebutuhan dan jangkauan materi yang telah diberikan kepada siswa kelas VI. “Disusun sesuai Permen yang berlaku, Bu. Iya, masih kurikulum 2013 yang kita gunakan. Mulai kisi-kisi sampai pembuatan soal. Lumayan juga, bu untuk pemula rada gerah buatnya. Itu dikerjakan sama guru yang di- SK-kan Pak Kamad.” (Informan S, 20 April 2022). Guru sekaligus dapat memantau kelangsungan pelaksanaan secara langsung, karena bila ditemukan soal yang kunci jawabannya tidak ada pun dapat segera diantisipasi dengan baik oleh seluruh panitia.

3. Proses evaluasi

Seluruh aktivitas dalam rangkaian persiapan ujian berikut kelengkapannya telah dipersiapkan dengan baik oleh MI Assaidiyah, MI Miftahul Falah dan MI Futuuhiyah. Evaluasi ini dapat dilihat dari berbagai kesiapan yang telah dilakukan menunjukkan kematangan maksimal yang dapat dikerahkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada kegiatan ujian yang pada dua tahun sebelumnya telah dilakukan. Kekurangan-kekurangan yang pada tahun sebelumnya ditemukan, menjadi evaluasi bagi kepala madrasah dan para guru untuk tidak terulang kembali pada tahun berjalan. Sehingga secara keseluruhan, program ujian madrasah pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan perbaikan dalam berbagai aspek. Dalam dokumen program kerja, telah disampaikan secara detil mulai dari persiapan awal sampai pelaksanaan yang dilakukan. Kelengkapan tersebut menunjukkan sebuah upaya untuk kembali meminimalisir hal-hal yang belum terlaksana maksimal pada tahun sebelumnya. Evaluasi program yang merupakan penerapan metode sistematis untuk menjawab pertanyaan tentang operasi dan hasil program dapat terjawab dengan baik dari kegiatan yang dilakukan oleh ketiga madrasah tersebut. Ciri dan syarat dari sebuah evaluasi program telah dipenuhi dalam penelitian ini, diantaranya proses penelitian ini mengacu pada kaidah yang berlaku pada umumnya sebuah penelitian; program dipandang sebagai satu kesatuan yang terdiri dari komponen yang saling berkaitan dan telah disampaikan dalam bahasan sebelumnya; identifikasi sebagai komponen penunjang kelengkapan ujian telah dibuat sebagai data untuk evaluasi program; POS UM yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Kementerian Agama RI menjadi standar, kriteria, dan tolok ukur dengan kondisi nyata yang dilakukan oleh tiga madrasah yang digunakan sebagai penelitian; hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan rekomendasi bagi tiga madrasah untuk menentukan kebijakan dan rencana program pada tahun selanjutnya; dan seluruh informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata secara rinci untuk mengetahui bagian mana dari program yang belum terlaksana atau yang perlu ditingkatkan oleh satuan pendidikan. Hal tersebut telah dievaluasi oleh peneliti dan hasilnya menunjukkan bahwa persiapan dan pelaksanaan ujian madrasah di MI Assaidiyah, MI Miftahul Falah dan MI Futuuhiyah telah diupayakan mengikuti seluruh arahan pemerintah yang terdapat dalam POS UM.

4. Pencapaian tujuan

“Untuk mengukur sejauh mana pencapaian kurikulum dan daya serap siswa selama belajar di MI” (Informan AJ, 19 April 2022). Tujuan dari program ujian telah ditetapkan oleh MI Assaidiyah, MI Miftahul Falah dan MI Futuuhiyah dalam program kerja yang disusun. Diantaranya yaitu, (1) dapat mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dalam menyerap pembelajaran setiap tahunnya sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional; (2) sebagai bahan evaluasi sekolah dalam meningkatkan mutu di satuan pendidikan; (3) menjadi dasar penetapan kelulusan peserta didik; (4) bahan laporan kepada pihak-pihak terkait terutama kepada orang tua siswa. Upaya peningkatan perbaikan program ujian madrasah senantiasa dilakukan oleh ketiga satuan pendidikan yang menjadi fokus penelitian. Ketiganya secara kontinyu melakukan pemenuhan persiapan, kelengkapan dan pelaksanaan ujian secara bertahap. Tahun sebelumnya menjadi cerminan perbaikan dalam beberapa aspek yang dievaluasi. Hal ini senada dengan jawaban Bapak MI saat ditanyakan tentang perbandingan pelaksanaan ujian madrasah tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, jawaban beliau ialah “nggak ada kendala, Bu, Alhamdulillah. Malah tahun ini saya merasa lebih dimudahkan karena guru melaksanakan tugas sesuai jobnya.” (Informan MI, 22 April 2022). Standar yang ditetapkan oleh pemerintah dipenuhi dengan teliti dan sambil berjalan dimaksimalkan prosesnya. Sinergi antara kepala madrasah, guru, peserta didik, orangtua serta instansi terkait melaksanakan pola perimbangan agar program ujian madrasah tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5. Kesesuaian hasil dengan tujuan

Standar kompetensi lulusan (SKL) yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 menjadi standar dalam dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap lulusan dari SD/MI. Setiap satuan pendidikan menuangkan SKL ini dalam KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang dibuat sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran di madrasah masing-masing. Kegiatan ujian madrasah menjadi salah satu muatan yang dimasukkan di dalam KTSP dengan standarisasi lulusan disesuaikan dengan tujuan satuan pendidikan masing-masing. Dengan menggunakan model evaluasi DEM, peneliti mendapatkan data bahwa tujuan yang telah ditetapkan oleh madrasah dapat terpenuhi dengan tingkat kepuasan yang cukup maksimal. Nilai akhir yang diperoleh peserta didik menunjukkan hasil yang cukup signifikan mengalami kenaikan. Output lain yang menjadi indikator adalah setiap lulusan berhasil memasuki jenjang pendidikan selanjutnya dan diserap oleh berbagai sekolah menengah di sekitar maupun pondok pesantren yang dituju.

Tabel 4. Data Serapan Peserta Didik Pada Jenjang Menengah

No	Nama Madrasah	Melanjutkan Ke			Tidak Melanj utkan	Jumlah
		MPN/MTs N	MP Swasta	Pesantren		
1	MI Assaidiyah	42	10	60	0	112
2	MI Mifathul Falah	11	19	9	0	39
3	MI Ftuuhiyah	8	5	2	0	15

Perolehan yang cukup memberi kepuasan bagi pelaku teknis ujian madrasah menunjukkan bahwa hasil yang diharapkan

tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam KTSP. Data perolehan nilai peserta didik yang diraih oleh MI Assaidiyyah, MI Miftahul Falah dan MI Futuuhiyah terlampir. Berdasarkan temuan di lapangan, dari data yang dikumpulkan melalui observasi beserta wawancara yang dilakukan, berikut ini menjadi poin penting yang dapat dibahas.

6. Perencanaan Matang Keberhasilan Datang

Dua kalimat tersebut memiliki makna yang luar biasa dan dapat menjadi pelajaran. Hanya sebuah rencana menjadi tidak ada artinya, yang paling penting adalah perencanaan. Awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik, karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Kedua kalimat di atas merupakan kalimat bijak yang selaras dengan penelitian ini. Bagaimana perencanaan yang baik telah membuktikan akan hadirnya sebuah keberhasilan. MI Assaidiyyah, MI Miftahul Falah dan MI Futuuhiyah merencanakan program ujian madrasah dengan baik yang dituangkan dalam sebuah program kerja. Perencanaan diawali dengan mengenal berbagai aspek yang dimiliki oleh setiap madrasah. Perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan (Becker et al., 2015:175). Ketiga madrasah mengharapkan seluruh tujuan yang telah dicanangkan dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, dalam perencanaannya madrasah melakukan analisis SWOT untuk mengukur tingkat kemampuan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing. Dalam prosesnya, langkah dalam analisis SWOT merupakan survei internal untuk mengukur Strengths (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) yang dimiliki oleh madrasah, serta diiringi dengan survei eksternal yang meliputi Opportunities (kesempatan/peluang) dan Threats (ancaman) yang menjadi senjata dalam menentukan solusi terbaik dalam persiapan program ujian madrasah.

7. Kekuatan Tim

Tim solid menjadi syarat utama dalam terwujudnya sebuah cita-cita. Dalam kehidupan berorganisasi, tentu membutuhkan kerjasama tim yang solid untuk bisa melengkapi proses pencapaian tujuan program. Program tidak akan terlaksana jika para anggota tidak bekerjasama secara selaras. Kerjasama tim adalah kelompok yang usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual (Lawasi, 2017). Salah satu kekuatan yang dimiliki dan yang menjadi motor penggerak utama tentunya berada di pucuk pimpinan, yaitu seorang kepala madrasah. Bagaimana pentingnya otak dari sebuah program dapat berjalan, maka di balik itu ada buah pemikiran dari seorang pemimpin. Berbagai kebijakan yang dibuat, merupakan hasil pemikiran panjang dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan madrasah yang dipimpinnya.

8. Koordinasi dan Sinergi

Salah satu kunci pokok keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di sebuah madrasah adalah jika satuan pendidikan dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang baik. Perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan dan evaluasi menjadi kunci pokok keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di madrasah (Asmu et al., 2018: 87–94). Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilakukan untuk menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pengkoordinasian atau istilah pembimbingan merupakan aktivitas seorang pimpinan dalam memerintah, menugaskan, menjuruskan, mengarahkan, dan menuntun pegawai untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menggerakkan (actuating) berarti merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan karena itu kepemimpinan kepala madrasah mempunyai peran yang sangat penting menggerakkan personil melaksanakan program ujian madrasah.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di MI Assaidiyyah, MI Miftahul Falah dan MI Futuuhiyah tentang evaluasi program ujian madrasah tahun pelajaran 2021/2022 dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut: Pembuatan desain program yang disusun oleh MI Assaidiyyah, MI Miftahul Falah dan MI Futuuhiyah telah efektif dipersiapkan dalam pelaksanaan ujian madrasah pada tahun 2021/2022. Penyusunan seluruh kelengkapan program ujian madrasah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam SK Dirjen Pendis No. 455 tahun 2022. Proses evaluasi yang dilakukan oleh MI Assaidiyyah, MI Miftahul Falah dan MI Futuuhiyah memperlihatkan data yang cukup akurat. Program ujian madrasah yang dilaksanakan pada tahun 2021/2022 telah sesuai dan mencapai tujuan yang diharapkan dan ditetapkan sebelumnya. Hasil perolehan siswa secara umum dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

V. REFERENSI

- Asmu, H., Haris, I., & Lamatenggo, N. (2018). Keefektifan koordinasi kepala sekolah dalam mengintegrasikan program dan kegiatan di SMA Negeri 1 Manangu Kabupaten Boalemo. *Jurnal Riset Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, 3(1), 87–94.
- Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., Science, P., Sk, S. K., Hinnebusch, R., Hinnebusch A, R., Rabinovich, I., Olmert., *Syria Studies*, 7(1), 37–72.

- Enrekang, K. (2010). *PENERAPAN DISCREPANCY MODEL (MODEL KESENJANGAN)*.
- Eva Silvani Lawasi, B. T. (2017). PENGARUH KOMUNIKASI, MOTIVASIDAN KERJASAMA TIM TERHADAP PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(1), 48. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jmdk/article/view/1313/932>
- Fauzobihi, F., & Supriyati, Y. (2021). Evaluasi Dampak Program Pembelajaran Jarak Jauh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi (Sebuah Pendekatan Kualitatif dengan Menggunakan Disscrepancy Model). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(1), 164–171. <https://doi.org/10.36312/jime.v7i1.1721>
- Karpin. (2017). Kesenjang an Mekanisme Penilaian Pada Penilaian Keterampilan Vokasional. *Media Pendidikan*, 6(2), 35–47.
- Kosanke, R. M. (2019). 濟無No Title No Title No Title.
- Luthfiah, S. (2012). Evaluasi Program Pendidikan Islam. *Academy of Education Journal*, 3(1), 1–43. <https://doi.org/10.47200/aoej.v3i1.82>
- Mahmudi, I. (2011). CIPP : Suatu Model Evaluasi Pendidikan. At-Ta’Dib. *Jurnal At-Ta’dib*, 6(1).
- Mustafa, P. S. (2021). Model Discrepancy sebagai Evaluasi Program Pendidikan. *Palapa*, 9(1), 182–198. <https://doi.org/10.36088/palapa.v9i1.1067>
- Nurlela, N., Suchyadi, Y., & Indriani, R. S. (2022). Analysis of Student Self-Regulated Learning in an Effort To Increase the Effectiveness of Online Lectures in the Pandemic Period. *Jhss (Journal of Humanities and Social Studies)*, 6(1), 120–125. <https://doi.org/10.33751/jhss.v6i1.5382>
- Purnamasari, R., Suchyadi, Y., Karmila, N., Nurlela, N., Mirawati, M., Handayani, R., Indriani, R. S., Anwar, W. S., & Kurnia, D. (2020). Student Center Based Class Management Assistance Through The Implementation Of Digital Learning Models. *Journal Of Community Engagement*, 02(02), 41–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/jce.v2i2.2801>
- Saputra, W. N. E. (2019). Evaluasi Model Discrepancy: Salah Satu Model Evaluasi Program Konseling. *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling*, 8(1), 28–33. <https://doi.org/10.21009/insight.081.03>
- Sari, A. W. (2017). TINGKAT KECEMASAN SISWA DALAM MENGHADAPI UJIAN SEKOLAH DITINJAU dari jurusan yaitu jurusan IPA dan jurusan IPS serta menghadapi US ditinjau dari daerah asal yaitu Minangkabau dan non Minangkabau serta perbedaannya dan (4) tingkat kecemasan siswa kelamin. *Jurnal Bikotetik.*, 01 (02), 37–72.
- Setyaningsih, S., & Suchyadi, Y. (2021). Implementation of Principal Academic Supervision To Improve Teacher Performance in North Bogor. *Jhss (Journal of Humanities and Social Studies)*, 5(2), 179–183. <https://doi.org/10.33751/jhss.v5i2.3909>
- Suchyadi, Y., & Karmila, N. (2019). The Application Of Assignment Learning Group Methods Through Micro Scale Practicum To Improve Elementary School Teacher Study Program College Students’ Skills And Interests In Following Science Study Courses. *Jhss (Journal of Humanities and Social Studies)*, 3(2), 95–98. <https://doi.org/10.33751/jhss.v3i2.1466>
- Suchyadi, Y., & Nurjanah, N. (2018). Relationship between Principal Supervision in Increasing the Job Satisfaction of Private Junior High School Teachers in East Bogor District. *Jhss (Journal of Humanities and Social Studies)*, 2(1), 26–29. <https://doi.org/10.33751/jhss.v2i1.818>
- Sugianto, A. (2016). An analysis of English national final examination for junior high school in terms of validity and reliability. *Journal on English as a Foreign Language*, 6(1), 31. <https://doi.org/10.23971/jefl.v6i1.427>
- Wayan Arta Suyasa, P., & Divayana, D. G. H. (2021). Modification of cse-ucla and discrepancy as a new evaluation model in education. *Emerging Science Journal*, 5(6), 929–942. <https://doi.org/10.28991/esj-2021-01321>